



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SETIAWAN ALS WAWAN BIN MALADI**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 5 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Kaum, RT 002, RW 001, Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Setiawan Als. Wawan Bin Maladi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Daryanto S.H.I, M.H., Abdul Salim, S.H., Ari Maburri, S.H. dan Lutfi Abdillah, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Daryanto Law Firm, yang beralamat di Jalan Nataswara Ruko Graha Mas Depok, Nomor 01. RT 19, RW 01, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Alias WAWAN Bin MALADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Alias WAWAN Bin MALADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat milik korban;

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;

Dikembalikan kepada saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (motor yang digunakan pelaku)

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (milik pelaku)

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU tahun 2011, NoKa : MH328030CBJ71695 NoSin : 2802571154, a.n STNK dan BPKB RUDI HARTONO

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit HP REDMI 9 C (milik pelaku);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SETIAWAN Alias WAWAN Bin MALADI** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di depan warung AYAM GORASA Jalan stadion Bima Rt.004 Rw.011 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa mengantarkan isterinya ke rumah mertua terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU milik orang tua terdakwa, setelah mengantarkan isteri terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju stadion Bima dan sepanjang perjalanan terdakwa merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang nantinya bisa terdakwa jual untuk membayar hutang terdakwa, sesampainya di stadion Bima terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya disebuah warung disekitar patung Bima untuk makan dan minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. W-2216-UK milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI yang diparkir di depan warung AYAM GORASA dalam keadaan kunci kontak masih menggantung dilubang kunci kontaknya sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI tersebut selanjutnya terdakwa memarkirkan terlebih dahulu sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU beberapa meter dari sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI lalu terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI setelah melihat situasi dirasa aman lalu terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTO langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. W-2216-UK milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI dengan cara menyalakan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih menggantung dilubang kunci kontaknya setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI yang berhasil diambil tersebut menuju kearah jalan By Pass Brigen Darsono Cirebon lalu menuju jalan Tuparev Cirebon dan berhenti di Alfamart seberang hotel Apita Cirebon selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI diparkiran Alfamart tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa berjalan kaki kearah bunderan Kedawung Cirebon kemudian terdakwa naik kendaraan umum elf menuju tempat terdakwa bekerja sebagai security di CV. KARYA NUSA RATTAN di jalan Nyi Gede Cangkring Cirebon untuk mengganti teman terdakwa yang sedang jaga lalu sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ABIDIN untuk menggantikan tugas jaga terdakwa terlebih dahulu dengan alasan terdakwa akan mengambil sepeda motor yang diparkir di Alfamart jalan Tuparev Cirebon, setelah saksi ABIDIN datang kemudian terdakwa naik kendaraan umum angkot GP menuju Alfamart Jalan Tuparev Cirebon setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti plat nomor W-2216-UK dengan nomor E-5473-NM dan membuang plat nomor W-2216-UK tersebut lalu terdakwa kembali ke CV. KARYA NUSA RATTAN untuk bekerja dengan mengendarai sepeda motor milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI selanjutnya terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. W-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2216-UK milik saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI dengan mempostingnya di media sosial facebook dengan akun milik terdakwa dengan nama WAN ABDUL, namun pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi ALIBASA (anggota Polsek Kesambi) di CV. KARYA NUSA RATTAN jalan Nyi Gede Cangkring Kec. Plered Kab. Cirebon.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan tanggal 26 Oktober 2023, dan telah diputus dalam putusan sela tanggal 9 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn atas nama Teradakwa Muhammad Setiawan Alias Wawan Bin Maladi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil adalah merk Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2112JK789585 dan nomor mesin JM21E1779939, dengan STNK dan BPKB atas nama Endang Suciati;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama teman saksi yaitu Saksi Azzahra Tiaranisa Aulia (Ara) datang ke Warung Ayam Gorasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol W-2216-UK, kemudian diparkirkan di depan warung tersebut, Saksi dan Saksi Azzahra masuk dan langsung memesan makanan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, setelah selesai makan, lalu keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di parkiran depan Warung Ayam Gorasa tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Azzahra mencoba mencari keberadaan sepeda motornya karena masih menduga sepeda motor tersebut digeser atau dipindahkan oleh tukang parkir di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi dan Saksi Azzahra bertanya ke penjual atau pedagang kaki lima disekitaran tempat kejadian tetapi tidak ada yang melihatnya;

- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa kunci sepeda motornya masih menggantung di lubang kunci sepeda motornya sebelum masuk ke dalam Warung Ayam Gorasa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi bersama Saksi Azzahra melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kesambi;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa setelah keesokan harinya diberitahukan oleh polisi bahwa pelaku sudah ditangkap dan Saksi diperlihatkan di kantor Polsek Kesambi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi AZZAHRA TIARANISA AULIA, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pencurian atau pengambilan sepeda motor milik Citra Dewi Kusfebrianti yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Citra yang diambil adalah merk Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi Citra datang ke Warung Ayam Gorasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol W-2216-UK, kemudian diparkirkan di depan warung tersebut, Saksi dan Saksi Citra masuk dan langsung memesan makanan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, setelah selesai makan, lalu keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi Citra sudah tidak ada di parkir depan Warung Ayam Gorasa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Citra mencoba mencari keberadaan sepeda motornya karena masih menduga sepeda motor tersebut digeser atau dipindahkan oleh tukang parkir di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi dan Saksi Citra bertanya ke penjual atau pedagang kaki lima disekitaran tempat kejadian tetapi tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa Saksi Citra baru menyadari bahwa kunci sepeda motornya masih menggantung di lubang kunci sepeda motornya sebelum masuk ke dalam Warung Ayam Gorasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Citra bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kesambi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, menurut pengakuan Saksi Citra mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Citra;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABIDIN, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa sesama *security* di CV. Karya Nusa Rattan yang beralamat di Jalan Nyi Gede Cangkring, Plered, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, Saksi menggantikan tugas jaga *shift* pagi di pabrik CV. Karya Nusa Rattan yang seharusnya giliran Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 07.00 WIB, seharusnya Terdakwa masuk tugas jaga menggantikan Saksi yang sudah melaksanakan tugas jaga 24 jam, tetapi Terdakwa izin terlambat untuk menggantikan tugas jaga dengan alasan dikarenakan ada keperluan keluarga;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang untuk menggantikan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan alasan meminta tolong kepada Saksi untuk menggantikan sementara tugas jaga di pabrik karena Terdakwa mau keluar mengambil sepeda motor di daerah Jalan Tuparev, dan setelah Saksi datang ke pabrik, Terdakwa pun pergi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke pabrik dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam strip hijau, dan setelah mengobrol sebentar, lalu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa merupakan hasil curian setelah diberitahu oleh polisi, dan Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALI BASA**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Saksi Citra Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusfebrianti, yaitu Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2112JK789585 dan nomor mesin JM21E1779939, dengan STNK dan BPKB atas nama Endang Suciati;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa di CV. Karya Nusa Rattan, Jalan Nyi Gede Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya laporan polisi dari Saksi Citra mengenai kehilangan sepeda motor, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, lalu Saksi melihat di postingan media sosial facebook di akun "WAN ABDUL" yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam untuk dijual dengan latar belakang CV. Karya Nusa Rattan;

- Bahwa atas dasar postingan tersebut, Saksi dan rekan Saksi pergi ke pabrik CV. Karya Nusa Ratan lalu bertemu dengan Saksi Abidin, selanjutnya Saksi ABIDIN langsung menghubungi Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa datang, langsung Saksi amankan dan dilakukan interogasi, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Citra;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung, lalu membawanya ke Alfamart seberang Alfamart Apita, Jalan Tuparev, dan ditinggal sebentar, setelah itu sorenya diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi Citra tersebut dan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nopool. E-3805-SU milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 C yang digunakan Terdakwa untuk memposting sepeda motor milik Saksi Citra di facebook;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, menurut pengakuan Saksi Citra mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2112JK789585 dan nomor mesin JM21E1779939, dengan STNK dan BPKB atas nama Endang Suciati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantar istrinya ke rumah mertua di daerah Kriyan, Kota Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nopol. E-3805-SU milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa setelah mengantar istrinya, Terdakwa pergi ke Stadion Bima Kota Cirebon, dan sesampainya di sana sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa memutar area stadion dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk makan dan minum;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa keluar dari warung berencana untuk pulang, namun saat sampai di depan Warung Ayam Gorasa, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam nopol. W-2216-UK sedang terparkir di pinggir jalan Stadion Bima dengan keadaan kunci kontak nya masih tergantung/menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa melihat itu, timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melewatinya sekitar 100 meter dari lalu turun dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat dan meyakini keadaan sekitar aman, Terdakwa menyalakan kunci kontak dan menaiki sepeda motor tersebut serta mengendarainya melalui Jalan Bypass Brigjen Dharsono ke arah Jalan Tuparev lalu berhenti di Alfamart seberang Hotel Apita dan memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan mengendarai kendaraan umum, Terdakwa pergi ke Jalan Stadion Bima Kota Cirebon untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sebelumnya diparkirkan, lalu Terdakwa langsung menuju ke pabrik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



tempat Terdakwa bekerja di CV. Karya Nusa Rattan di Jalan Nyi Gede Cangkring untuk mengaplas teman Terdakwa sesama *security*, yaitu Saksi Abidin yang sedang tugas jaga;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi Abidin untuk menggantikan tugas jaga, dengan alasan karena Terdakwa mau mengambil sepeda motor, lalu dengan menggunakan angkutan umum, Terdakwa menuju Alfamart Jalan Tuparev;
- Bahwa setelah sampai di Alfamart Tuparev, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat hasil curiannya tersebut dan membawanya ke pabrik untuk melaksanakan tugas jaga kembali;
- Bahwa setelah melepas plat nomor, kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor tersebut dan mempostingnya di *facebook* untuk dijual dengan menggunakan akun Terdakwa yang bernama "WAN ABDUL";
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak polisi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu Saksi Citra Dewi Kusfebrianti;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Citra Dewi Kusfebrianti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat milik korban;
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (motor yang digunakan pelaku);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (milik pelaku);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU tahun 2011, NoKa : MH328030CBJ71695 NoSin : 2802571154, a.n STNK dan BPKB RUDI HARTONO;
- 1 (satu) unit HP REDMI 9 C (milik pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Citra Dewi Kusfebrianti telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2112JK789585 dan nomor mesin JM21E1779939, dengan STNK dan BPKB atas nama Endang Suciati, yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
- Bahwa bermula sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Citra bersama Saksi Azzahra Tiaranisa Aulia (Ara) datang ke Warung Ayam Gorasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol W-2216-UK, kemudian diparkirkan di depan warung lalu Saksi dan Saksi Azzahra masuk;
- Bahwa tidak lama, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau lewat di depan Warung Ayam Gorasa, dan melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tersebut sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontaknya masih tergantung/menempel di lubang kunci, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya di pinggir jalan, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat dan meyakini keadaan sekitar aman, Terdakwa menyalakan kunci kontak dan menaiki sepeda motor tersebut serta mengendarainya melalui Jalan Bypass Brigjen Dharsono ke arah Jalan Tuparev lalu berhenti di Alfamart seberang Hotel Apita dan memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sementara itu, Saksi Citra yang keluar dari Warung Ayam Gorasa, melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran, dan meskipun telah mencarinya, Saksi Citra tidak juga menemukan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Honda Beat tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sebelumnya diparkirkan di Jalan Stadion Bima, lalu Terdakwa langsung menuju ke pabrik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya bekerja di CV. Karya Nusa Rattan, Jalan Nyi Gede Cangkring, Plered, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Alfamart Jalan Tuparev, lalu mengambil sepeda motor Honda Beat hasil curiannya tersebut dan membawanya ke pabrik untuk melaksanakan tugas jaga kembali;
- Bahwa setelah melepas plat nomor, kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor tersebut dan mempostingnya di *facebook* untuk dijual dengan menggunakan akun Terdakwa yang bernama "WAN ABDUL";
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak polisi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu Saksi Citra Dewi Kusfebrianti, dengan tujuan untuk dimilikinya yang kemudian dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, menurut pengakuan Saksi Citra mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Citra Dewi Kusfebrianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Muhammad Setiawan als Wawan Bin Maladi, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, selain itu juga selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa Muhammad Setiawan Alias Wawan Bin Maladi, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya.

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sehingga dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tidak ada pemiliknnya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari terdakwa sedangkan sebagaian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Citra Dewi Kusfebrianti telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2112JK789585 dan nomor mesin JM21E1779939, dengan STNK dan BPKB atas nama Endang Suciati, yang diambil oleh Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Citra bersama Saksi Azzahra Tiaranisa Aulia (Ara) datang ke Warung Ayam Gorasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol W-2216-UK, kemudian diparkirkan di depan warung lalu Saksi dan Saksi Azzahra masuk, kemudian Bahwa tidak lama, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau lewat di depan Warung Ayam Gorasa, dan melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tersebut sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontaknnya masih tergantung/menempel di lubang kunci, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya di pinggir jalan, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat dan meyakini keadaan sekitar aman, Terdakwa menyalakan kunci kontak dan menaiki sepeda motor tersebut serta mengendarainya melalui Jalan Bypass Brigjen Dharsono ke arah Jalan Tuparev lalu berhenti di Alfamart seberang Hotel Apita dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sebelumnya diparkirkan di Jalan Stadion Bima, lalu Terdakwa langsung menuju ke pabrik tempatnya bekerja di CV. Karya Nusa Rattan, Jalan Nyi Gede Cangkring, Plered, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Alfamart Jalan Tuparev, lalu mengambil sepeda motor Honda Beat hasil curiannya tersebut dan membawanya ke pabrik untuk melaksanakan tugas jaga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



kembali, selanjutnya setelah melepas plat nomor, kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor tersebut dan mempostingnya di *facebook* untuk dijual dengan menggunakan akun Terdakwa yang bernama "WAN ABDUL" namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak polisi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu Saksi Citra Dewi Kusfebrianti, dengan tujuan untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual oleh karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditempat kerja Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ari Saputra, sehingga dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki atau memiliki" disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Citra Dewi Kusfebrianti telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol. W-2216-UK tahun 2018, nomor rangka MH1JM2112JK789585 dan nomor mesin JM21E1779939, dengan STNK dan BPKB atas nama Endang Suciati, yang diambil oleh Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WIB, di depan Warung Ayam Gorasa, Jalan Stadion Bima RT 004, RW 011, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Citra bersama Saksi Azzahra Tiaranisa Aulia (Ara) datang ke Warung Ayam Gorasa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, nopol W-2216-UK, kemudian diparkirkan di depan warung lalu Saksi dan Saksi Azzahra masuk, kemudian Bahwa tidak lama, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau lewat di depan Warung Ayam Gorasa, dan melihat ada sepeda motor merk Honda Beat tersebut sedang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontaknya masih tergantung/menempel di lubang kunci, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya di pinggir jalan, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat dan meyakini keadaan sekitar aman, Terdakwa menyalakan kunci kontak dan menaiki sepeda motor tersebut serta mengendarainya melalui Jalan Bypass Brigjen Dharsono ke arah Jalan Tuparev lalu berhenti di Alfamart seberang Hotel Apita dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sebelumnya diparkirkan di Jalan Stadion Bima, lalu Terdakwa langsung menuju ke pabrik tempatnya bekerja di CV. Karya Nusa Rattan, Jalan Nyi Gede Cangkring, Plered, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Alfamart Jalan Tuparev, lalu mengambil sepeda motor Honda Beat hasil curiannya tersebut dan membawanya ke pabrik untuk melaksanakan tugas jaga kembali, selanjutnya setelah melepas plat nomor, kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor tersebut dan mempostingnya di *facebook* untuk dijual dengan menggunakan akun Terdakwa yang bernama "WAN ABDUL" namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak polisi pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu Saksi Citra Dewi Kusfebrianti, dengan tujuan untuk dimilikinya, bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terjual oleh karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditempat kerja Terdakwa sehingga Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak adanya izin dari pemilik barang maka telah ada hak subyektif dari orang lain yang telah dilanggar oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan tunggal, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan atau permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat milik korban;
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;

dalam persidangan telah diakui dan dibuktikan merupakan milik Saksi Citra Dewi Kusfebrianti, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Citra Dewi Kusfebrianti;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (motor yang digunakan pelaku);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (milik pelaku);
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU tahun 2011, NoKa : MH328030CBJ71695 NoSin : 2802571154, a.n STNK dan BPKB RUDI HARTONO;

dalam persidangan telah diakui dan dibuktikan merupakan milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP REDMI 9 C (milik pelaku);

dalam persidangan telah dibuktikan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu memposting sepeda motor hasil curiannya untuk dijual dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Setiawan Als. Wawan Bin Maladi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat milik korban;
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB merk Honda Beat warna hitam NoPol. W-2216-UK tahun 2018, NoKa : MH1JM2112JK789585 NoSin : JM21E1779939, STNK dan BPKB a.n.ENDANG SUCIATI;
- Dikembalikan kepada saksi CITRA DEWI KUSFEBRIANTI;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (motor yang digunakan pelaku);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU (milik pelaku);
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau NoPol. E-3805-SU tahun 2011, NoKa : MH328030CBJ71695 NoSin : 2802571154, a.n STNK dan BPKB RUDI HARTONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP REDMI 9 C (milik pelaku);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati. S.TP., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP. S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Cbn